



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor: 38 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**NOMOR 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Menimbang : a. bahwa daftar calon tetap anggota DPRD Kota Depok ditetapkan oleh KPU Kota Depok sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 ayat 1 huruf c dan ayat 5 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Jo. Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana enam kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2013.

Memperhatikan:

1. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 229/KPU/IV/2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
2. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 583/KPU/VIII/2013 Perihal Penjelasan Terkait Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD.
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok nomor 16/Kpts/R/KPU Kota-011.329181/2013 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Depok Dalam Pemilu Tahun 2014.
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 18 Desember 2013 Tentang Penetapan Penghapusan Nama Sdri. Septi Efiyeti, SH. Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama calon Anggota DPRD Kota Depok Septi Efiyeti, SH dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Depok 4 (Limo, Beji, Cinere) Nomor Urut 3 dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Depok tidak memenuhi syarat dan dihapus dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Depok.
- KEDUA** : Merubah Lampiran VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Depok Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok
Pada tanggal : 18 Desember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**
Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Pit, Sub Bagian Hukum



MUHAMMAD SAID YASARI, SH

NIP. 19851125 200912 1 003

**Lampiran VII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kota Depok**
Nomor : 38 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013
Tanggal : 18 Desember 2013

**DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PARTAI DEMOKRAT

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kab./Kota/Kecamatan *) Tempat Tinggal Bakal Calon
DAERAH PEMILIHAN : DEPOK 1 (CIMANGGIS)			
1	Ir. EDI SITORUS	L	KEC. CIMANGGIS KOTA DEPOK
2	Drs. KARNO M.Si	L	KEC. CIMANGGIS KOTA DEPOK
3	DIAH KURNIATI P.	P	KEC. CIMANGGIS KOTA DEPOK
4	SOLEHUDDIN SETIAWAN, SH	L	KEC. CILODONG KOTA DEPOK
5	HARTINI SETIANINGSIH	P	KEC. MATRAMAN JAKARTA TIMUR
6	BAMBANG NUGROHO, S.Pd	L	KEC. CIMANGGIS KOTA DEPOK
7	MARIA YULIANI MAGDALENA	P	KEC. CILODONG KOTA DEPOK
42,86% Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kab./Kota/Kecamatan *) Tempat Tinggal Bakal Calon
DAERAH PEMILIHAN : DEPOK 2 (CILODONG, TAPOS)			
1	DR. SUYANTO, SE, MM, M.Ak	L	KEC. CILODONG KOTA DEPOK
2	IDHAM KHOLID, S.Ag., SE	L	KEC. CILODONG KOTA DEPOK
3	DIANA E. PANTOUW	P	KEC. TAPOS KOTA DEPOK
4	MOCHAMAD TAUFIK	L	KEC. TAPOS KOTA DEPOK
5	ISKANDAR MUKRIE	L	KEC. TAPOS KOTA DEPOK
6	Hj. ARIEF FILLAILY	P	KEC. TAPOS KOTA DEPOK
7	SUCIATI RAHAYU, SH	P	KEC. CILODONG KOTA DEPOK
8	WARDI ALI	L	KEC. TAPOS KOTA DEPOK
9	BERLIN PANGGABEAN	L	KEC. CILODONG KOTA DEPOK
10	WAHYUNINGTYAS INDAH WARDHANI	P	KEC. PANCORANMAS KOTA DEPOK
40% Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kab./Kota/Kecamatan *) Tempat Tinggal Bakal Calon
DAERAH PEMILIHAN : DEPOK 3 (SAWANGAN, CIPAYUNG, BOJONGSARI)			
1	SEPTER EDWARD SIHOL	L	KEC. CIPAYUNG KOTA DEPOK
2	AYI NURHAYATI	P	KEC. SAWANGAN KOTA DEPOK
3	ROBBY ASWAN	L	KEC. CIPAYUNG KOTA DEPOK

4	SAMAN	L	KEC. BOJONG SARI KOTA DEPOK
5	PRADANA MULYOYUNANDA, S. Sos	L	KEC. CIPAYUNG KOTA DEPOK
6	SRI SAPTARINI WULANDARI	P	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
7	SUSI ERNAWATI	P	KEC. BEJI KOTA DEPOK
8	SUYAT, SE	L	KEC. SAWANGAN KOTA DEPOK
9	DWI ATMO, SE	L	KEC. BOJONG SARI KOTA DEPOK
10	VITA ANGELICA R.N	P	KEC. CIPAYUNG KOTA DEPOK

40% Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kab./Kota/Kecamatan *) Tempat Tinggal Bakal Calon
DAERAH PEMILIHAN : DEPOK 4 (LIMO, BEJI, CINERE)			
1	SUTOPO, SE	L	KEC. LIMO KOTA DEPOK
2	EDDY SARNADI ADIMISASTRA, SE	L	KEC. BEJI KOTA DEPOK
3	SEPTI EFiYETI, SH (Pegawai Negeri Sipil Aktif)	P	KEC. BEJI KOTA DEPOK
4	SUMARGO, SE	L	KEC. BEJI KOTA DEPOK
5	Hj. SITI ZUBAIDAH, S.Pd	P	KEC. BEJI KOTA DEPOK
6	SURATIN, SE	L	KEC. LIMO KOTA DEPOK
7	DIANTORO	L	KEC. CIODONG KOTA DEPOK
8	YUSNITA ARIYANTI, SE	P	KEC. PANCORAN MAS KOTA DEPOK
9	CHITRA DEWINTA PUTRI	P	KEC. LIMO KOTA DEPOK

44,44% Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kab./Kota/Kecamatan *) Tempat Tinggal Bakal Calon
DAERAH PEMILIHAN : DEPOK 5 (SUKMAJAYA)			
1	Hj. ENDAH WINARTI, SH	P	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
2	ALAN MANZUARI ARA	L	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
3	Hj. SUSILAWATI, SE	P	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
4	LEWI OCTAVIANO, A.Md.AK	L	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
5	SYARIFAH RAHIMAH, SE	P	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
6	AFDI ALMANSON, SE, MM	L	KEC. SAWANGAN KOTA DEPOK
7	WAHYU RIYADI, SE	L	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK

42,86% Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya

No. Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kab./Kota/Kecamatan *) Tempat Tinggal Bakal Calon
DAERAH PEMILIHAN : DEPOK 6 (PANCORANMAS)			
1	Dra. Hj. SITI NURJANAH	P	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
2	MOCHAMMAD TOHA MURTHADO	L	KEC. PANCORANMAS KOTA DEPOK
3	ERNAWATI, SE	P	KEC. PANCORANMAS KOTA DEPOK
4	NESTI DAMANIK, S.Pd	P	KEC. CIPAYUNG KOTA DEPOK

5	DIFTHA MAULANA	L	KEC. PANCORANMAS KOTA DEPOK
6	ANY WIDI LESTARI, SE, MM.SI	P	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
7	ISFIANDI, SI	L	KEC. SUKMAJAYA KOTA DEPOK
57,14% Keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			

Ditetapkan : Depok
 Pada tanggal : 18 Desember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DEPOK**
 Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
 Tit. Sub Bagian Hukum



MUHAMMAD SAID YASARI, SH
 NIP. 19851125 200912 1 003